



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, baik di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif;
16. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
9. Rumah Tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.
10. Institusi Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana terdapat tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja.
12. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi.

16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain.
17. Sekolah/Madrasah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
18. Pos Kesehatan Pesantren adalah salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dilingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif dengan binaan puskesmas setempat.
19. Pangan Jajanan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PJAS adalah pangan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah.
20. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang selanjutnya disebut Gemarikan adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia yang sehat, kuat dan cerdas.
21. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.
23. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah jenis penyakit yang terjadi karena faktor keturunan atau juga karena faktor gaya hidup yang tidak sehat.
24. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya penanggulangan permasalahan dan pengembangan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat secara mandiri.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk :
 - a. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha/swasta;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
 - d. mengembangkan kebijakan pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan disemua tingkatan;
 - e. memperkuat peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan;
 - f. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan;
 - g. meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan.

BAB III PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 3

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. BAPPEDA Kabupaten Probolinggo untuk melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - kajian skema insentif bagi yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan himbauan kepada pegawai untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- mensosialisasikan gemar berolahraga;
 - fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat;
 - penyelenggaraan event olahraga wisata;
 - penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak ditempat wisata;
 - sosialisasi bahaya narkoba bagi remaja;
 - mendorong kegiatan olahraga ditempat kerja.
- e. Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah;
 - penerapan sekolah ramah anak;
 - pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - pemberdayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di sekolah;
 - penyediaan sarana sanitasi sekolah.
- f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
 - fasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur.
- g. Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- pelaksanaan Gemarikan;
 - pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- h. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- fasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.

- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan;
 - konektivitas antarmoda transportasi massal untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.
- j. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - pemantauan kualitas lingkungan hidup
 - fasilitasi pemanfaatan bank sampah;
 - peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dibidang lingkungan hidup.
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol;
 - promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi daerah (lokal);
 - pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
 - intervensi keamanan PJAS.
- l. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
 - fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja.
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat;
 - pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - promosi untuk pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM);
 - komunikasi, informasi dan edukasi bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - penggerakan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

- o. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan;
 - pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin;
 - sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo untuk melakukan sosialisasi kepada desa untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa.
- q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- pengawasan bahan pangan asal hewan di pasar tradisional dengan harapan meningkatkan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal);
 - menyiapkan produk pangan asal hewan untuk diberikan ke posyandu maupun sekolah dengan harapan masyarakat mengetahui dan menyukai produk olahan bahan pangan asal hewan yang bergizi tinggi.
- r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan dan gerakan hidup sehat;
 - peningkatan kualitas produk Usaha Mikri Kecil dan Menengah.
- s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- meningkatkan hidup sehat dilingkungan masyarakat terutama pada aliran sungai;
 - menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap terjaga dari kotoran seperti sampah rumah tangga.
- t. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
- mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - advokasi penerapan KTR;
 - penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - sosialisasi gemar beraktifitas fisik;
 - pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
 - deteksi penyakit dini;
 - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

- u. Kecamatan se Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
 - pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
 - pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya kepada Bupati.
- v. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk melakukan :
 - bimbingan kesehatan pranikah dan pasca nikah;
 - penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Madrasah;
 - penerapan KTR di Madrasah;
 - penguatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
 - pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di Madrasah;
 - penguatan Pos Kesehatan Masjid.
- w. Badan Narkotika/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk melakukan diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja dan masyarakat;
- x. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan :
 - advokasi untuk mendorong aktifitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- y. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) untuk melakukan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
- z. Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi untuk melakukan :
 - penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik dilingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan jogging track);
 - penerapan regulasi KTR dan bebas narkoba dilingkungan perguruan tinggi.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
- d. meningkatkan partisipasi aktif Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) dan dunia usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
- e. memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah.

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab Kecamatan meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
- b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Operasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tingkat kecamatan;
- c. meningkatkan partisipasi aktif Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan;
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Bagian Ketiga
Desa/Kelurahan

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Desa/Kelurahan meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tingkat Desa/Kelurahan;
- b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tingkat Desa/Kelurahan;
- c. meningkatkan partisipasi aktif Kelompok Kerja (pokja) desa Sehat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa/Kelurahan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat beserta sumberdayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. berperan aktif serta memberikan sumbangan pemikiran, sumberdaya dan penyebaran informasi terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. berperan aktif serta mengenali, menyelesaikan masalah kesehatan sendiri dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah kesehatan;
 - c. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB VI
KELUARAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah memiliki keluaran :
 - a. kebijakan dan dukungan anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ditingkat Kabupaten;
 - b. kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat Kabupaten;
 - c. data laporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat semesteran dan tahunan di tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kecamatan memiliki keluaran :
 - a. kebijakan dan dukungan anggaran dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ditingkat Kecamatan;
 - b. kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat Kecamatan;
 - c. data laporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat semesteran dan tahunan di tingkat Kecamatan.

- (3) Dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Desa/Kelurahan memiliki keluaran :
- a. kebijakan dan dukungan anggaran dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa/Kelurahan;
 - b. kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa/Kelurahan;
 - c. data laporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa/Kelurahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (4) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 September 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 52 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

